



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR : 15 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA

PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN KERJA PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 perlu menetapkan Peraturan Bupati sebagai Acuan dalam Penyusunan RKA – SKPD dan PPKD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009;
- Menetapkan :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah;

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Hasil rapat lintas komisi DPRD Kabupaten Luwu Timur dengan Tim Anggaran Executive Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 18 Desember 2008 tentang Pembahasan Pedoman Penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai dilingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini Yang Dimaksud Dengan :

1. RKA-SKPD dan SKPKD adalah Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah merupakan rencana keuangan tahunan yang diajukan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Untuk diasistensi dan ditetapkan menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Pedoman penyusunan ini memuat pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh setiap SKPD.
3. Satuan kerja adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur.
4. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur.

Pasal 2

- 1) Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan SKPKD Tahun Anggaran 2009 Meliputi :
 - a. Sinkronisasi Kebijakan Bupati dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - b. Standar Biaya Tahun Anggaran 2009
- 2) Uraian Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD Tahun Anggaran 2009 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Peraturan ini

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

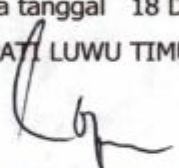
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

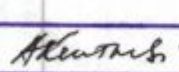
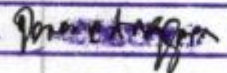
Ditetapkan di Malili

pada tanggal 18 Desember 2008

BUPATI LUWU TIMUR,


H. ANDI HATTA M

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASSET DAERAH
PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
KA. DINAS	
KABID / SEKRETARIS 	
KASUBID / KASUBAG. 	

Pasal 2

- 3) Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan SKPKD Tahun Anggaran 2009 Meliputi :
 - a. Sinkronisasi Kebijakan Bupati dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - b. Standar Biaya Tahun Anggaran 2009
- 4) Uraian Penyusunan RKA SKPD dan SKPKD Tahun Anggaran 2009 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Peraturan ini

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 18 Desember 2008

BUPATI LUWU TIMUR,

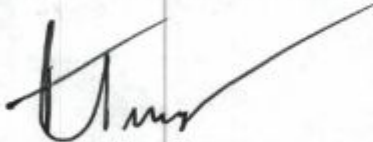
T T D

H. ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili

pada tanggal 18 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR



H.A.T UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 15

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASSET DAERAH
PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
KA. DINAS	
KABID / SEKRETARIS <i>Adi Tamsil</i>	
KASUBID / KASUBAG <i>Perencanaan Anggaran</i>	

Lampiran Peraturan Bupati Luwu Timur
Nomor : 15 Tahun 2008
Tanggal : 18 Desember 2008

**Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran SKPD Dan SKPKD
Kabupaten Luwu Timur T.A 2009**

A. Sinkronisasi Kebijakan Bupati Dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan perencanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah, maka dalam APBD tergambar semua Hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat di nilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan Hak dan Kewajiban Daerah dalam kurun waktu satu tahun.

Selain sebagai rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kab.Luwu Timur, APBD merupakan alat untuk mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya Visi dan Misi Bupati Luwu Timur, sehingga seluruh SKPD sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah supaya mengambil langkah-langkah untuk mempercepat proses penyusunan dan pembahasan APBD agar persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD TA-2009 dicapai paling lambat 1 (satu) bulan sebelum APBD dilaksanakan. Pada T.A.2009 ini Pemerintah Daerah masih memprioritaskan sektor Pendidikan, Kesehatan, Pertanian dan Infrastruktur.

Dalam kaitan itu maka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran agar memperhatikan prinsip dan kebijakan sbb :

i. Prinsip Penyusunan RKA.

a. Partisipasi Masyarakat.

Mengandung makna bahwa, proses penyusunan RKA dalam rangka penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan Hak dan Kewajiban dalam pelaksanaan APBD.

b. Disiplin Anggaran.

- Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran Belanja.
- Penggunaan pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggaran dalam APBD.
- Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun Anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Keuangan Daerah.

c. Keadilan Anggaran.

Pajak daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar.

Masyarakat yang memiliki kemampuan pendapatan rendah secara proporsional diberi beban yang sama sehingga hal itu perbedaan tarif secara rasional guna menghilangkan rasa ketidakadilan . Sedangkan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban yang proposional.

Selain itu Pengalokasian Belanja Daerah harus mempertimbangkan keadilan dan

pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

II. Kebijakan Penyusunan RKA.

a. Pendapatan Daerah.

Dalam kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Kab.Luwu Timur harus memperhatikan hal-hal sbb :

- 1). Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas daerah dan dianggarkan secara Brutto dan merupakan perkiraan yang terukur secara Rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- 2). Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat serta menyederhanakan sistim dan prosedur administrasi pemungutan.
- 3). Diberikan biaya pemungutan Pajak daerah maksimal 5 % (lima persen). Dari realisasi Penerimaan Pajak Daerah sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.
- 4). Pemungutan Pajak Daerah,Retribusi Daerah dilakukan oleh SKPD sesuai kewenangan yang diberikan sedangkan khusus Pajak Daerah dilakukan oleh SKPKD
- 5). Peningkatan penerimaan bagian Laba/Dividen atas penyertaan Saham / Modal Kepada Perusahaan Daerah atau Perusahaan lain yang dimungkinkan sesuai Ketentuan yang berlaku.

b. Belanja Daerah.

- Belanja daerah di prioritaskan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib untuk melindungi kehidupan bermasyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, Kesehatan, Fasilitas Sosial dan Fasilitas umum yang layak dan memadai.

- Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari output yang direncanakan. Belanja Daerah diharapkan mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Investasi Daerah, disamping itu untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

- Belanja Daerah yang bersumber dari Dana Alokasi khusus (DAK) yang dialokasikan untuk sektor-sektor tertentu yang dikelola oleh SKPD supaya disesuaikan dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh masing-masing Menteri teknis sesuai

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- Dana Alokasi Umum yang diterima oleh daerah ditujukan untuk mendanai kebutuhan Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam rangka kesejahteraan Pegawai dan Mendanai urusan wajib dalam rangka Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pelayanan Umum.

- Besarnya penyediaan Gaji Pokok / Tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Tunjangan ke tiga belas dan Tunjangan lainnya dibayarkan sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

- Dalam merencanakan belanja Pegawai (Gaji PNSD) supaya diperhitungkan Akrres 2,5 % untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala,kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai tidak termasuk kenaikan gaji pokok yang diatur lain oleh ketentuan yang berlaku.

- Sesuai pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 PNS dan CPNS dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan yang objektif dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai berdasarkan prestas

kerja, tempat bertugas, beban kerja, kondisi kerja, kelengkapan profesi dan

kondisi objektif lainnya.

- PNSD yang diperbantukan pada BUMD, BUMN di Unit Usaha lainnya, Pembayaran Gaji dan Penghasilan Biaya menjadi beban BUMD, BUMN dan Unit Usaha yang Bersangkutan.
- Pemberian Honorarium bagi PNSD hanya dapat diberikan kepada panitia dalam rangka pengadaan barang dan jasa supaya dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, pemberian Honorarium bagi Pegawai Tidak Tetap besarnya mengacu pada Peraturan Bupati Luwu Timur dan untuk Tenaga Ahli Narasumber, Instruktur dan Pemberiaan Upah Jasa diberikan berdasarkan asas kepatutan sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Belanja Barang Dan Jasa.

- Penyediaan Anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi SKPD dengan mempertimbangkan jumlah Pegawai dan Volume Pekerjaan.
- Dalam Upaya peningkatan dan pemberdayaan kegiatan perekonomian Daerah, pengadaan barang dan jasa agar mengutamakan hasil produksi local (daerah).
- Biaya Perjalanan Dinas untuk melakukan Study Banding, Work shop, Seminar dan LokaKarya supaya dilaksanakan secara selektif dalam rangka penghematan Keuangan Daerah dan besaran biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan Surat Keputusan Bupati.

d. Belanja Modal.

- Belanja modal dianggarkan dalam rangka pembelian / pengadaan atau pembayaran Asset tetap yang digunakan dalam menunjang kegiatan Pemerintah dalam bentuk Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan Asset lainnya.
- Pengadaan Software dalam rangka pengembangan system informasi manajemen dianggarkan pada Belanja Modal.
- Pengadaan Barang dibawah satu juta tidak dikategorikan dalam bentuk Belanja Modal yang bersifat Asset.

e. Belanja DPRD.

Penganggaran Belanja DPRD agar mempedomani ketentuan sbb:

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomot 21 Tahun 2007.
- Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan kemampuan Keuangan Daerah. Penganggaran dan Pertanggung Jawaban penggunaan Belanja penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta tata cara pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.
- Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang meliputi uang representase, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan badan kehormatan, Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya, Tunjangan Khusus PPH Pasal 21, Tunjangan Perumahan,

Uang Duka Tewas dan Wafat serta pengurusan jenazah dan uang jasa pengabdian serta tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada pos DPRD. Sedangkan belanja penunjang kegiatan DPRD dan belanja Operasional Pimpinan DPRD dianggarkan pada Pos Sekretariat DPRD

- Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan pimpinan dan anggota DPRD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Para Pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 636/KMK.04/1994 tentang Penggunaan pajak penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibebankan pada APBD dianggarkan pada Pos DPRD.

f. Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Penganggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan Kepala Daerah Dan wakil Kepala Daerah.

g. Belanja Subsidi.

Pemberian Subsidi hanya diperuntukkan kepada Perusahaan / Lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu belanja produksi agar harga jual produksi / jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat, seperti Subsidi Air, Listrik Desa dan atau kebutuhan pokok masyarakat lainnya.

h. Belanja Hibah.

Pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah (seperti TMMD dan KPUD).Semi Pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, Korpri, dan PKK), Pemerintah Daerah lainnya , Perusahaan Daerah serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah di tetapkan peruntukannya dapat dianggarkan dalam APBD, dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pemberian hibah yang dimaksud dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah dengan berkewajiban Penerima Hibah mempertanggung jawabkan Penggunaan Dana yang diterima sesuai ketentuan Pengelola Keuangan Daerah.

i. Belanja Bantuan Sosial.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok / anggota masyarakat namun tetap dilakukan secara selektif / tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. Penganggaran bantuan Keuangan kepada Partai Politik besarnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006 tentang bantuan kepada Parpol.yang ditetapkan berdasarkan perolehan kursi yang ada di DPRD.

j. Belanja Bagi Hasil.

Penganggaran bagi hasil yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada Pemerintah Desa disesuaikan dengan rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2009.

k. **Belanja Bantuan Keuangan.**

Bantuan Keuangan yang bersifat umum dapat diberikan kepada Pemerintah Desa sebesar 10 % dari Dana Perimbangan yang telah dikurangi dengan Belanja Pegawai, dan dilakukan secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD), sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Sedangkan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus yang diberikan kepada Pemerintah di Desa diarahkan untuk percepatan atau ekselaborasi Pembangunan Desa.

l. **Belanja Tidak Terduga.**

Belanja ini diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi atau diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah yang tidak diharapkan, berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2009.

m. **Belanja Langsung.**

- Untuk melaksanakan Alokasi Belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan Analisis Kewajiban Belanja yang dikaitkan dengan Output yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Sehingga untuk menghindari adanya pemborosan program dan kegiatan yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan Rill.
- Penganggaran Tambahan Penghasilan dalam bentuk Uang Makan dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung sehingga tidak lagi menganggarkan Penyediaan Makan dan Minum Harian Pegawai dalam bentuk kegiatan.

B. Standar Biaya TA – 2009.

1. Pelaksanaan Proyek / Kegiatan.
 - a. Biaya Perencanaan 4 % dari nilai pagu kegiatan
 - b. Biaya Pengawasan 4 % dari nilai pagu kegiatan
 - c. Biaya Administrasi 1,5 % dari nilai pagu kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan Peneliti (Max 4 jam/hari)
 - a. Peneliti Rp. 22.000 / jam
 - b. Pembantu Peneliti Rp. 12.500 / jam
 - c. Pengolah Data Rp. 750.000 / paket
 - d. Petugas Survey Rp. 3.500 / responden
 - e. Sekretariat peneliti Rp. 300.000 / bulan
3. Nara sumber dalam rangka Seminar / Rakor / Sosialisasi / Pelatihan dalam rangka kegiatan Intern kab. Luwu Timur.
 - a. Pejabat eselon II Rp. 350.000 / jam
 - b. Pejabat eselon III kebawah Rp. 250.000 / jam
 - c. Moderator Rp. 200.000 / jam
 - d. Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus Rp. 750.000 / jam
4. Penyuluh PNS / Non PNS (Sesuai Kontrak)
 - a. SLTA Rp. 500.000 / bulan
 - b. Sarjana Muda Rp. 750.000 / bulan
 - c. Sarjana Rp. 1.000.000 / bulan
5. Upah Jasa Pengemudi, Satpam, Laundry RS,Koki / Cleaning Servis & Tenaga Kontrak Lainnya
 - a. Pengemudi Rp. 1.500.000 / OB
 - b. Satpam Rp. 1.000.000 / OB
 - c. Laundry RS,Koki,/Cleaning Servis & Tenaga Kontak Lainnya Rp. 1.000.000 / OB
6. Tambahan Penghasilan PNS / CPNS
 - Eselon IIa Rp. 3.500.000 / OB
 - Eselon IIb (Asisten) Rp. 3.000.000 / OB
 - Eselon IIb Rp. 2.500.000 / OB
 - Eselon IIIa Rp. 2.250.000 / OB

- Eselon IIIb	Rp. 2.000.000 / OB
- Eselon IVa	Rp. 1.750.000 / OB
- Eselon IVb	Rp. 1.500.000 / OB
- Eselon Va	Rp. 1.250.000 / OB
- Tunjangan Daerah Terpencil	Rp. 1.000.000 / OB
- Staf Gol III & Gol IV	Rp. 800.000 / OB
- Staf Gol I & Gol II	Rp. 650.000 / OB
- PPK	Rp. 1.500.000 / OB
- PPTK (Non Eselon)	Rp. 1.000.000 / OB
- PPTK (KPA)	Rp. 750.000 / OB
- Bendahara Pengeluaran	Rp. 1.500.000 / OB
- Bendahara Pembantu	Rp. 1.000.000 / OB
- Bendahara Penerimaan	Rp. 750.000 / OB
- Pemegang Barang	Rp. 1.000.000 / OB

DPPKAD / BAPPEDA

- Eselon IIb	Rp. 2.750.000 / OB
- Eselon III	Rp. 2.500.000 / OB
- Eselon IV	Rp. 2.250.000 / OB
- Kuasa BUD	Rp. 2.250.000 / OB
- Staf	Rp. 1.000.000 / OB

Bidang Pendidikan.

a. Setingkat SD, SLTP dan SLTA	
- Tunjangan Berdiri	Rp. 400.000 / OB
- Kepala Sekolah	Rp. 700.000 / OB
- Wakil Kepsek	Rp. 350.000 / OB
- Wali Kelas	Rp. 200.000 / OB
- Koordinator	Rp. 200.000 / OB
- Pengawas	Rp. 850.000 / OB
- KTU	Rp. 500.000 / OB
- Staf TU	Rp. 200.000 / OB
b. TK	
- Tunjangan Berdiri	Rp. 200.000 / OB
- Kepala Sekolah	Rp. 350.000 / OB

Bidang Kesehatan.

- Dokter ahli	Rp. 10.000.000 / OB
- Dokter Umum RSUD	Rp. 2.500.000 / OB
- Dokter Umum/Dokter gigi (Puskesmas)	Rp. 2.000.000 / OB
- Tenaga Kesehatan Sarjana/Gol III	Rp. 500.000 / OB
- Paramedis	Rp. 650.000 / OB
- Apoteker	Rp. 1.000.000 / OB
- Pekarya	Rp. 400.000 / OB
- Dokter jaga	Rp. 55.000 / shiftf
- Paramedis Jaga	Rp. 40.000 / shiftf

7. Uang Makan PNS / CPNS (Kecuali Pegawai Puskesmas dan Sekolah)
 - Uang Makan Rp. 15.000/Hari
8. Uang Makan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - Uang makan rapat Rp. 15.000 / kali
 - Snack Rapat Rp. 5.000 / kali

9. Pakaian Dinas / Kerja, Resmi Pegawai.
 - PDH Rp. 300.000 / stell
 - PSH Rp. 400.000 / stell
 - PDH Lengan Panjang Rp. 450.000 / stell
 - PSR Rp. 950.000 / stell
 - Pakaian Dinas Dokter/Perawat Rp. 250.000 / stell
 - Pakaian Satpam (termasuk atributnya) Rp. 500.000 / stell
 - Pakaian Olah Raga Rp. 250.000 / stell
10. Pakaian Dinas Bupati / Wakil dan Anggota DPRD
 - PIN Rp. 1.950.000
 - PSH Rp. 600.000 / stell
 - PSR Rp. 1.000.000 / stell
 - PDH Lengan Panjang Rp. 750.000 / stell
 - PSL Rp. 1.500.000 / stell
 - PDU Rp. 2.500.000 / stell
11. Penerjemah dan Pengetikan.
 - Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia Rp. 50.000 / halaman jilid
 - Bahasa Jepang ke Bahasa Indonesia Rp. 65.000 / halaman jilid
 - Bahasa Mandarin ke Bahasa Indonesia Rp. 65.000 / halaman jilid
12. Alat Tulis Kantor dan Barang Pakai Habis Lainnya disesuaikan dengan Standar Harga sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Pencetakan.
 - Order 100 halaman – 1000 halaman Rp. 200
 - Diatas 100 halaman Rp. 195
 - Blanko Perizinan Rp. 120.000 / blok
 - Karcis berharga Rp. 5.500 / blok
 - Blanko SKRD / SKPD Rp. 79.000 / blok
 - Spanduk Rp. 250.000 / blok
 - Pamphlet / Brosur
 - * 100 – 100 hal Rp. 4.000
 - * 1000 halaman keatas Rp. 2.500
 - Poster (Minimal 75 x 50 cm²)
 - * Sampai dengan 1000 hal Rp. 7.000
 - * 1000 hal keatas Rp. 4.500
 - Buletin
 - * Sampai dengan 300 eks Rp. 300
 - * 300 eks keatas Rp. 200
14. Penjilidan Biasa. Rp. 8.500 / eks
15. Diklat Pimpinan / Struktural
 - Latpin I Rp. 25.000.000 / peserta
 - Diklatpin II (lama 10 minggu) Rp. 20.000.000 / peserta
 - Diklatpin III (lama 7 minggu) Rp. 11.680.000 / peserta
 - Diklatpin IV (lama 6 minggu) Rp. 10.195.000 / peserta
 - Lemhanas Rp. 45.000.000 / peserta
16. Latihan Prajabatan
 - Gol III
 - * CPNS reguler (Lama Diklat 14 Hari) Rp. 3.500.000
 - * CPNS eks Honorer (Lama Diklat 24 Hari) Rp. 4.000.000

- Gol I dan II
 - * CPNS regular (10 hari) Rp. 2.500.000
 - * CPNS eks honorer (19 hari) Rp. 3.500.000
- 17. Diklat Tehnis / Fungsional PNS Rp. 510.000 / hari
- 18. Diklat Tehnis / Keuangan PNS Rp. 5.500.000 / orang (kecuali ditentukan lain)
- 19. Pemeliharaan Gedung
 - Pemeliharaan Gedung kantor Rp. 75.000/M²/Tahun
 - Pemeliharaan Halaman Gedung Rp. 9.000/M²/Tahun
 - Pemeliharaan Gedung Rumah Jabatan Rp. 65.000/M²/Tahun
 - Pemeliharaan Halaman Rujab Rp. 11.000/M²/Tahun
 - Pemeliharaan Mess Pemda / Asrama Rp. 55.000/M²/Tahun
- 20. Pemeliharaan dan Biaya Operasional Sarana Kantor
 - a. Kendaraan Bermotor
 - Kendaraan Pejabat Negara Rp. 26.000.000 / Tahun
 - Kendaraan Roda 6 Rp. 18.000.000 / Tahun
 - Kendaraan Roda 4 Rp. 15.000.000 / Tahun
 - Kendaraan Roda 2 Rp. 1.000.000 / Tahun
 - b. Speedboat Rp. 12.000.000 / Unit / Tahun
 - c. Inventaris Kantor Rp. 50.000 / Pegawai / Tahun
 - d. Komputer / Laptop / Printer Rp. 1.000.000 / Unit / Tahun
 - e. Ac Split Rp. 500.000 / Unit / Tahun
 - f. Genset lebih kecil dari 50 KVa Rp. 4.500.000 / Unit / Tahun
- 21. Sewa Kendaraan
 - Roda 4 Rp. 500.000 / hari
 - Roda 6 Bus Rp. 1.000.000 / hari (kapasitas 20-30 orang)
 - Roda 4 Truk Rp. 1.000.000 / hari
- 22. Sewa Ruang Rapat dan Gedung Pertemuan Per hari
 - Ruang Besar Rp. 2.500.000
 - Ruang Sedang Rp. 1.500.000
 - Ruang Kecil Rp. 750.000
 - Gedung Pertemuan Rp. 4.300.000
- 23. Standar Biaya Penginapan dalam rangka perjalanan dinas

Propinsi	Bintang Lima	Bintang Empat	Bintang Tiga	Bintang Dua	Bintang satu
1. N A D	1.700.000	1.100.000	750.000	350.000	250.000
2. Sumatra Utara	1.100.000	900.000	550.000	300.000	240.000
3. Riau	1.210.000	850.000	665.000	330.000	240.000
4. Kepulauan Riau (Batam)	770.000	610.000	500.000	250.000	180.000
5. Jambi	1.000.000	950.000	560.000	275.000	200.000
6. Sumatra Barat	1.700.000	850.000	550.000	330.000	275.000
7. Sumatra Selatan	1.200.000	890.000	400.000	350.000	250.000
8. Lampung	1.600.000	620.000	560.000	330.000	250.000
9. Bengkulu	650.000	450.000	420.000	380.000	220.000
10. Bangka Belitung	650.000	475.000	430.000	300.000	210.000
11. Banten	1.500.000	1.100.000	700.000	420.000	280.000

12. Jawa Barat	1.600.000	1.200.000	645.000	430.000	300.000
13. D K I Jakarta	1.350.000	850.000	610.000	450.000	350.000
14. Jawa Tengah	1.400.000	860.000	750.000	390.000	280.000
15. D.I. Yogyakarta	1.000.000	750.000	510.000	350.000	225.000
16. Jawa Timur	1.500.000	850.000	500.000	380.000	275.000
17. Bali	1.600.000	1.200.000	930.000	750.000	450.000
18. N T B	1.200.000	650.000	450.000	350.000	200.000
19. N T T	650.000	550.000	410.000	325.000	220.000
20. Kalimantan Barat	750.000	550.000	500.000	310.000	220.000
21. Kalimantan Tengah	650.000	550.000	380.000	290.000	230.000
22. Kalimantan Selatan	800.000	750.000	550.000	340.000	220.000
23. Kalimantan Timur	1.300.000	1.200.000	560.000	380.000	275.000
24. Sulawesi Utara	1.100.000	650.000	560.000	425.000	220.000
25. Gorontalo	1.000.000	820.000	650.000	360.000	165.000
26. Sulawesi Barat	650.000	550.000	410.000	330.000	165.000
27. Sulawesi Selatan (kecuali belopa, palopo, Dan Masamba)	1.000.000	750.000	650.000	400.000	275.000
28. Sulawesi Tengah	1.000.000	550.000	440.000	330.000	195.000
29. Sulawesi Tenggara	750.000	550.000	440.000	385.000	250.000
30. Maluku	750.000	600.000	450.000	240.000	165.000
31. Maluku Utara	600.000	480.000	360.000	320.000	190.000
32. Papua	1.500.000	950.000	450.000	375.000	275.000
33. Irian Jaya Barat	1.200.000	920.000	900.000	330.000	290.000
34. Belopa	-	-	400.000	300.000	250.000
35. Palopo	-	-	400.000	300.000	250.000
36. Masamba	-	-	300.000	250.000	200.000

24. Standar Tarif Taxi dan Uang Harian.

	Propinsi	Tarif Taxi	Uang harian
1. N A D		90.000	300.000
2. Sumatra Utara		65.000	300.000
3. R I A U		55.000	300.000
4. Kepulauan Riau / Batam		65.000	300.000
5. Jambi		55.000	300.000
6. Sumatra Barat		100.000	300.000
7. Sumatra Selatan		85.000	300.000
8. Lampung		95.000	300.000
9. Bengkulu		65.000	300.000
10. Bangka Belitung		55.000	300.000
11. Banten		220.000	300.000
12. Jawa Barat		45.000	350.000
13. DKI Jakarta		140.000	450.000
14. Jawa Tengah		40.000	300.000
15. D.I. Yogyakarta		50.000	350.000
16. Jawa Timur		85.000	350.000
17. B A L I		85.000	400.000
18. N T B		30.000	350.000

19.N T T	110.000	350.000
20.Kalimantan Barat	80.000	300.000
21.Kalimantan tengah	65.000	300.000
22.Kalimantan Selatan	90.000	300.000
23.Kalimantan Timur	270.000	350.000
24.Sulawesi Utara	80.000	300.000
25.Gorontalo	220.000	300.000
26.Sulawesi Barat	65.000	300.000
27.Sulawesi Selatan	95.000	350.000
28.Sulawesi Tengah	35.000	300.000
29.Sulawesi Tenggara	90.000	300.000
30.Maluku	165.000	300.000
31.Maluku Utara	110.000	300.000
32.Papua	820.000	400.000
33.Irian Jaya Barat	110.000	400.000
34.Belopa	50.000	250.000
33.Palop	50.000	250.000
33.Masamba	50.000	250.000

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASSET DAERAH
PEMkab. LUWU TIMUR

DINAS DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
KA. DINAS	
KABID / SEKRETARIS <i>Alim pad.</i>	
KASUBID / KASUBAG. <i>Wahid. Angga</i>	